

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Pada PT. Madubaru (PG/PS Madukismo)

1. Gambaran Umum Mengenai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bantul yang memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha di Kabupaten Bantul. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 33 Kabupaten Bantul Tahun 2000). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 153 Tahun 2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Adapun tujuan dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul:

- a. Penyediaan tenaga kerja dan transmigrasi yang berkualitas
- b. Menciptakan perluasan kesempatan kerja dan mengoptimalkan penempatan tenaga kerja
- c. Keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui penyebaran penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d. Melindungi hak dan kewajiban dan meningkatkan kesejahteraan pekerja
- e. Terwujudnya perlindungan norma kerja dan norma kesehatan dan keselamatan kerja

Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul:

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian daerah
- b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan mutasi pegawai
- e. Penyelenggaraan dokumen dan tata naskah pegawai
- f. Pelaksanaan tata usaha badan kepegawaian daerah

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang terdiri dari:

- 1) Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2) Sub bagian perencanaan
 - 3) Sub bagian keuangan
- c. Bidang Sosial yang terdiri dari:
- 1) Seksi Bina Kesejahteraan Sosial
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
 - 3) Seksi Perlindungan Sosial
- d. Bidang Tenaga Kerja yang terdiri dari:
- 1) Seksi Penyediaan Lowongan Kerja dan Penempatan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pelatihan
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja yang terdiri dari:
- 1) Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
 - 2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
- f. Bidang Transmigrasi yang terdiri dari:
- 1) Seksi Penyediaan
 - 2) Seksi Penempatan dan Perlindungan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Salah satu tujuan yang akan dicapai dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu sebagaimana dijelaskan dalam point (d) dan (e), didalamnya berisi mengenai perlindungan hak dan kewajiban tenaga kerja. Sejatinya tenaga kerja/pekerja mempunyai peran dan arti penting sebagai masyarakat produktifitas yang menunjang pelaksanaan pembangunan sehingga kedudukan tenaga kerja dalam berbagai aspek pembangunan semakin diperhitungkan mengingat bahwa suksesnya pembangunan terletak pada manusia itu sendiri dalam mengelolanya. Tenaga kerja/pekerja juga merupakan salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan, seorang tenaga kerja akan dapat bekerja dengan baik dan optimal apabila tenaga kerja tersebut merasa aman, nyaman dan terlindungi dengan pekerjaannya.

Mengingat apa yang menjadi tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melakukan berbagai upaya dalam mencapai tujuannya salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha untuk melindungi para pekerja yang memang tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Hal ini juga menjadi salah satu tugas pokok dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan cara terjun langsung kelapangan yang dilakukan oleh 2 orang petugas fungsional pengawasan ketenagakerjaan yang mendapat Surat Keputusan (SK) dari Menteri Ketenagakerjaan. Didalam

menjalankan tugasnya petugas pengawas ketenagakerjaan dibekali dengan Surat Perintah Tugas (SPT). Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu dengan cara pemeriksaan berkala, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan khusus apabila ada laporan bahwa terjadi suatu pelanggaran pada perusahaan yang bersangkutan.

Mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan hak dari setiap pekerja dalam hubungan industrial. Hal tersebut juga sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah jelas mengatur bahwa pengusaha dan pekerja wajib mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Keikutsertaan Jaminan Sosial tersebut demi kebaikan para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan swasta nasional maupun asing agar lebih terjamin kesejahteraannya.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan amanah dari UU SJSN dan UUD 1945. Oleh karena itu, para perusahaan yang tidak mentaati peraturan terkait dengan kewajibannya mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi mulai dari yang ringan seperti sanksi administratif hingga sanksi pidana.

a. Pemberian Sanksi Administratif

Adapun sanksi administratif sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sanksi administratif yang dimaksud berupa sebagai berikut:

- 1) Teguran tertulis yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- 2) Denda yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

3) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sanksi yang dimaksud dapat berbentuk:

- a) Perizinan terkait usaha
- b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
- c) Izin memperkerjakan tenaga kerja asing
- d) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
- e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

b. Pemberian Sanksi Pidana

Penjatuhan sanksi pidana dijatuhkan dalam hal perusahaan sudah memungut iuran untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) dari pekerja, akan tetapi iuran yang sudah dipungut tersebut tidak dibayarkan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “Pemberi kerja yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Adin selaku Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, melihat data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul hingga bulan Oktober 2016 dari total 605 perusahaan di Bantul hanya 371 perusahaan yang sudah mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan yang telah diwajibkan oleh Pemerintah. Dengan jumlah tenaga kerja WNI 40.854 dan WNA 122, baru sekitar 24.820 tenaga kerja WNI yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk 122 tenaga kerja WNA sudah terdaftar semua dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak perusahaan terutama yang berada di Kabupaten Bantul yang hingga kini belum mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, yang menjadi alasan baik perusahaan maupun pekerja belum mengikuti BPJS Ketenagakerjaan adalah:

- a. Perusahaan memang tidak mau mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan pekerja tersebut adalah pekerja kontrak (belum tetap).

- b. Dari pihak pekerja sendiri, pekerja merasa keberatan dengan pembayaran iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang dipotong dari gajinya.
- c. Pekerja belum mengetahui sejauh mana manfaat dari program-program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan, yang nantinya manfaat itu akan kembali ke pekerja itu sendiri.

Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan:

- a. Dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan setempat mengenai akan pentingnya mengikuti program pemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin dan melindungi hak-hak para pekerja.
- b. Turut serta memonitoring bersama BPJS Ketenagakerjaan setempat mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Bantul.
- c. Dengan pemeriksaan berkala setiap 3 bulan sekali pada masing-masing perusahaan, pemeriksaan rutin (tiap bulannya minimal 5 perusahaan yang didatangi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul) dan pemeriksaan khusus yang dilakukan apabila

ada laporan bahwa perusahaan yang bersangkutan belum mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan.

d. Dalam hal perusahaan diketahui belum mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan maka:

1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dapat melapor ke kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat, sehingga petugas dari kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat dapat segera mengambil tindakan. Tindakan yang diambil oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Teguran tertulis ini diberikan paling banyak 2 kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja. Teguran tersebut disampaikan oleh pengawas BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang bersangkutan, karena BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kewenangan dalam hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara

dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

- 2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 hari sanksi teguran tertulis pertama, pemberi kerja selain penyelenggara tidak melaksanakan kewajibannya (menghiraukan) maka pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 hari.
- 3) Apabila pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir dan pihak pemberi kerja selain penyelenggara negara masih tetap saja menghiraukannya maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dapat melaporkan perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan ke Badan Perizinan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu salah satunya dengan pencabutan izin usaha atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan setempat sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Dalam pencabutan izin usaha hanya dapat dilakukan oleh Badan Perizinan, karena yang mempunyai kewenangan untuk mencabut perizinan usaha suatu perusahaan adalah Badan Perizinan. Namun pada kenyataannya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Adin bahwa sampai saat ini sanksi pencabutan izin usaha tersebut tidak berjalan

dengan baik, karena Badan Perizinan tidak berani melakukan pencabutan izin usaha dengan alasan payung hukumnya (Perda) belum mengaturnya.

2. Hasil Wawancara dan Kuisisioner Penelitian

PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Agro Industri dengan memiliki satu pabrik Gula dan satu pabrik Spiritus & Alkohol. Perusahaan tersebut dibangun pada tahun 1955 atas prakarsa dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widiawaty selaku staff bagian SDM dan Personalia diketahui bahwa jumlah total pekerja PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) pada saat musim giling berjumlah 1556 pekerja. Jika tidak dalam musim giling seperti saat ini jumlah pekerja PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) berjumlah sekitar 626 pekerja.

PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) sendiri telah mendaftarkan pekerjanya baik pekerja tetap, pekerja tidak tetap dan pekerja musiman sejak tahun 1970an dalam BPJS Ketenagakerjaan. Keikutsertaan pekerja PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) dalam BPJS Ketenagakerjaan tertuang dalam Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama yang berbunyi:

- (1) Setiap pekerja PKWT dalam pabrik didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta aturan pelaksanaannya,

pekerja diikutsertakan didalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

- (2) Pengusaha membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan atas nama pekerja sebesar 4,89% dari gaji setiap bulan untuk:
 - a. Jaminan Kecelakaan kerja 0,89%
 - b. Jaminan Kematian 0,30%
 - c. Jaminan Hari Tua 3,70%
- (3) Sedangkan pekerja dikenakan iuran JHT sebesar 2% dari gaji yang pelaksanaannya langsung dipotong dari gaji pekerja yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya perusahaan tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai apa itu BPJS Ketenagakerjaan, program apa saja yang diberikan dalam BPJS Ketenagakerjaan, manfaat yang didapatkan oleh pekerja dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan karena menurutnya pekerja bisa mendapatkan seluruh informasi tersebut dengan mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat atau dengan aplikasi BPJS Mobile yang sudah ada saat ini. Petugas dari BPJS Ketenagakerjaan setempat sendiri pernah datang ke perusahaan untuk melakukan sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Setelah sosialisasi, petugas BPJS Ketenagakerjaan setempat pernah beberapa kali datang lagi ke perusahaan untuk mengetahui peningkatan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja PT.

Madubaru (PG/PS Madukismo) karena sebagaimana diketahui bahwa perusahaan tersebut mempunyai jumlah pekerja yang tidak sedikit. Dalam hal pembayaran iuran untuk program-program BPJS Ketenagakerjaan, hingga saat ini PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) sama sekali tidak pernah terlambat dalam membayarkan iurannya.

PT. Madubaru dulunya hanya mendaftarkan pekerjanya dalam 2 program BPJS Ketenagakerjaan saja yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Seiring berjalannya waktu dan peraturan yang ada bahwa minimal perusahaan harus mengikutsertakan pekerjanya dalam 3 program BPJS Ketenagakerjaan, maka kini PT. Madubaru mendaftarkan pekerjanya dalam 3 program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Alasan perusahaan hanya mengikutsertakan pekerjanya dalam 3 program BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua) dan tidak mengikuti program Jaminan Pensiun karena perusahaan sudah mengelola Jaminan Pensiun sendiri yang diberi nama DAPENNRI.

Namun perusahaan juga mempunyai alasan lain mengapa perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap. Perusahaan merasa terbebani dengan jumlah iuran, sebagaimana diketahui bahwa iuran paling besar dibebankan kepada

perusahaan yaitu sebanyak 6,89% dari total iuran seluruh program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa pada perusahaan tersebut masih terdapat pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu pekerja harian pada perusahaan tersebut. Beliau mengatakan bahwa belum semua pekerja harian terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, alasannya karena pekerja harian yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan hanya pekerja yang kontraknya dengan perusahaan sudah mencapai 5 tahun. Jika pekerja harian tersebut belum mencapai kontrak kerja selama 5 tahun maka pekerja tersebut tidak akan didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut sudah merupakan kesepakatan yang ada didalam kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja.

Data primer pada penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan teknik penentuan sampel *probability sampling*. Kuisisioner tersebut tersebar dalam jumlah 50 kuisisioner pada pekerja bagian instalasi listrik, instalasi gilingan dan instalasi bangunan. Namun dari 50 kuisisioner yang tersebar hanya 31 kuisisioner yang kembali. Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada para pekerja PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Kuisisioner Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

No	Nama Pekerja PT. Madubaru (PG/PS Madukismo)	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Jaminan Kematian (JKM)	Jaminan Hari Tua (JHT)	Jaminan Pensiun (JP)
1	Suparja	✓	-	-	-
2	Ashuri	✓	-	-	-
3	Sutiyadi	✓	-	-	-
4	Muhammad Sakirun	✓	-	-	-
5	Hendrikus Gunawan	✓	-	-	-
6	Ardi Susilo	✓	-	-	-
7	Sunyata	✓	-	-	-
8	Jumardiyono	✓	-	-	-
9	Parjiono	✓	-	-	-
10	-	✓	✓	-	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 9 dari mereka hanya terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sementara 1 orang pekerja terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM). Jika melihat hasil wawancara bahwa dulunya hanya mendaftarkan pekerjanya dalam 2 program BPJS Ketenagakerjaan saja yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Seiring berjalannya waktu dan peraturan yang ada bahwa minimal perusahaan harus mengikutsertakan pekerjanya dalam 3 program BPJS Ketenagakerjaan, maka kini PT. Madubaru mendaftarkan pekerjanya dalam 3 program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Namun pada kenyataanya dari hasil kuisisioner pada tabel 1 ini membuktikan bahwa masih terdapat 10 pekerja pada PT. Madubaru (PG/PS Madukismo yang hanya mengikuti 1 program dari total 3 program. Maka dari tabel 1 ini membuktikan bahwa perusahaan belum memenuhi hak pekerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel 2

Hasil Kuisisioner Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

No	Nama Pekerja PT. Madubaru (PG/PS Madukismo)	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Jaminan Kematian (JKM)	Jaminan Hari Tua (JHT)	Jaminan Pensiun (JP)
1	Wiyanto	-	-	-	-
2	Ashari	-	-	-	-
3	Bambang	-	-	-	-
4	Widi P	-	-	-	-
5	Tugino	-	-	-	-
6	Beksi Marwoto	-	-	-	-
7	Dwi Prasetyo	-	-	-	-
8	Purjanadi	-	-	-	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 8 dari mereka belum terdaftar dalam program-program yang ada dalam BPJS Ketengakerjaan. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat 8 pekerja pada PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) yang sama sekali belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dari 8 pekerja tersebut mengatakan bahwa sampai saat ini hanya terdaftar

dalam Jaminan Kesehatan yang saat ini dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Melihat dari peraturan yang ada bahwa Jaminan sosial ini telah diwajibkan oleh Pemerintah bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS ketenagakerjaan agar hak dan kewajiban para pekerja terpenuhi dengan baik. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah jelas mengatur bahwa pengusaha dan pekerja wajib mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan, apabila pengusaha dan pekerja tidak segera mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi administratif yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Tabel 3

Hasil Kuisisioner Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

No	Nama Pekerja PT. Madubaru (PG/PS Madukismo)	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Jaminan Kematian (JKM)	Jaminan Hari Tua (JHT)	Jaminan Pensiun (JP)
1	Irwan Widartana	✓	✓	✓	✓
2	Hendri	✓	✓	✓	✓
3	Kris Sutanto	✓	✓	✓	✓
4	Tri Sarjono	✓	✓	✓	✓
5	Adhi Nurhayadi	✓	✓	✓	✓
6	Jiono	✓	✓	✓	✓
7	Poniman	✓	✓	✓	✓
8	Rudy	✓	✓	✓	✓
9	Marija	✓	✓	✓	✓
10	Kirniyatno	✓	✓	✓	✓
11	Bambang Jati	✓	✓	✓	✓
12	Agus Winardi	✓	✓	✓	✓
13	Sugiyanto	✓	✓	✓	✓

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 13 pekerja sisanya mengatakan bahwa perusahaan telah mengikutsertakan mereka pada keempat program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Dari hasil kuisisioner tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar dari total 31 pekerja PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) yang mendapatkan kuisisioner mengatakan bahwa perusahaan dan petugas BPJS Ketenagakerjaan setempat telah memberikan sosialisasi kepada para pekerja PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) mengenai BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal perusahaan pernah memberikan sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang dikatakan oleh pekerja dalam kuisisioner, ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Widiawaty selaku staff bagian SDM dan Personalia. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya perusahaan tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai apa itu BPJS Ketenagakerjaan, program apa saja yang diberikan dalam BPJS Ketenagakerjaan, manfaat apa yang didapatkan oleh pekerja dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan karena pekerja bisa mendapatkan seluruh informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan dengan mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat atau dengan aplikasi BPJS Mobile yang sudah ada. Tidak pernah adanya sosialisasi ini terlihat dari jawaban pekerja atas pertanyaan nomor 9 dalam kuisisioner tersebut, 31 pekerja yang mendapatkan kuisisioner tersebut mengatakan bahwa

mereka pernah menggunakan salah satu program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu program Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan sendiri bukan merupakan salah satu program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagaimana di ketahui bahwa dulunya PT Jamsostek memberikan perlindungan empat program yang mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.

Namun pada Tahun 2011 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang didalamnya berisi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Maka, sejak tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek kemudian berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) mengalami transformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Transformasi BPJS Ketenagakerjaan yang semula bernama PT Jamsostek ada beberapa hal yang berubah. Program Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dulu ada dalam PT Jamsostek kini dialihkan aset dan programnya berada di BPJS Kesehatan, dan adanya program Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015 di dalam program BPJS

Ketenagakerjaan. Sehingga kini program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Pada PT. Madubaru (PG/PS Madukismo)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kuisioner, yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja pada PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) adalah:

1. Sebagaimana diketahui bahwa iuran paling besar dibebankan kepada perusahaan yaitu (Jaminan Kecelakaan Kerja 0,89% x upah sebulan), (Jaminan Hari Tua 3,7% x upah sebulan), (Jaminan Kematian 0,30% x upah sebulan), (Jaminan Pensiun 2%. x upah sebulan). Maka iuran yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan jika mengikutsertakan pekerjanya dalam keempat program yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,89% x upah sebulan. Karena hal ini maka sampai saat ini masih terdapat pekerja PT. Madubaru (PG/PS Madukismo) yang hanya diikutsertakan pada sebagian program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan baru mengikutsertakan pekerjanya pada sebagian program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan.

2. Tidak pernah adanya sosialisasi sebagaimana dikatakan oleh Ibu Widiawaty ini terlihat dari jawaban pekerja atas pertanyaan nomor 9 dalam kuisisioner tersebut, dari total 31 pekerja yang mendapatkan kuisisioner mengatakan bahwa mereka pernah menggunakan salah satu program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu program Jaminan Kesehatan. Sementara Jaminan Kesehatan sendiri bukan merupakan salah satu program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan. Memang dulunya PT Jamsostek memberikan perlindungan empat program yang mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Namun pada tahun 2011 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang didalamnya berisi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada saat itu juga PT Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 maka program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dulunya ada dalam PT Jamsostek kini sudah beralih ke BPJS Kesehatan. Sehingga kini program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).